

**PRAKTEK PINJAMAN PADA KOPERASI TAJAMU' TUJUH BELAS DI
BANDA ACEH**
(Analisis Terhadap Konsep *Qard* dalam Islam)

SKRIPSI



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
1440 H / 2018 M**

**PRAKTEK PINJAMAN PADA KOPERASI TAJAMU' TUJUH BELAS DI
BANDA ACEH**

(Analisis Terhadap Konsep *Qard* dalam Islam)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu
Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

MULIANSYAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 140102058

Disetujui untuk Diuji/*Dimunaqasyahkan* oleh:

Pembimbing I,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Pembimbing II,



Gamal Achvar, Lc., M.Sh
NIDN: 2016037901



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muliansyah
NIM : 140102058
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Desember 2018

Yang Menyatakan



(Muliansyah)

**PRAKTEK PINJAMAN PADA KOPERASI TAJAMU' TUJUH BELAS DI
BANDA ACEH**

(Analisis Terhadap Konsep *Qard* dalam Islam)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-I) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal

Kamis, 13 Desember 2018 M
05 Rabi'ul Akhir 1440 H

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,



Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Sekretaris,



Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN: 2016037901

Penguji I,



Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II,



Muslem, S.Ag., MH
NIDN: 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP: 197703032008011015

ABSTRAK

Nama : Muliansyah
NIM : 140102058
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Praktek Pinjaman Pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh (Analisis terhadap konsep *Qard* dalam Islam)
Tanggal Sidang : 13 Desember 2018
Tebal Skripsi : 72 halaman
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh
Kata Kunci : Koperasi Simpan Pinjam, *Qard* dan *Qardhul hasan*

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga pembiayaan yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman untuk pembiayaan untuk kegiatan usaha dengan menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Koperasi Tajamu' Tujuh Belas merupakan koperasi ini berjenis koperasi konsumsi yang berjalan dalam bidang simpan pinjam. Dalam prakteknya, koperasi ini menerapkan biaya tambahan pada setiap pinjaman dengan biaya tambahan sebesar 1,5% dari pinjaman pokok setiap bulannya. Biaya tambahan ini sama dengan bunga sama rata (flat) tiap bulannya. Setiap pembayaran pinjaman pokok ditambah dengan biaya tambahan yang ditetapkan koperasi, sehingga terdapat unsur riba didalam prakteknya. Sedangkan transaksi yang mengandung unsur riba dilarang dalam Al-Quran dan Hadits. Maka yang menjadi fokus permasalahan sebagai objek kajian dalam penelitian ini, Bagaimana praktek simpan pinjam pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh, Bagaimana tinjauan konsep *Qard* terhadap praktek simpan pinjam pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), dengan mempergunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dalam pelaksanaan praktek simpan pinjam atau pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh, telah ditetapkan biaya tambahan sebesar 1,5% dari peminjaman pokok. Biaya tambahan tersebut adalah infaq dari anggota peminjam yang harus dibayar sebagai pemasukan kas pada koperasi. Mengenai pemberian pinjaman penulis menyarankan kepada Ketua dan pihak pengelolaan dan kepengurusan Koperasi Tajamu' Tujuh Belas untuk menambahkan cakupan pemberian pembiayaan *Qardhul hasan* lebih luas lagi kepada masyarakat untuk membantu kesejahteraan mereka sekaligus untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan diharapkan pula Koperasi Tajamu' Tujuh Belas terus Istiqomah dalam menjalankan Lembaga Keuangan Syariah yang tanpa riba salah satunya dengan terus mengembangkan pembiayaan *Qardhul hasan* karena hanya pembiayaan inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak mengandung riba)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* penulis menyampaikan puji beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat yang telah menjadi tauladan bagi sekalian manusia dan alam semesta. Berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Praktek Pinjaman Pada Koperasi Tajamu’ Tujuh Belas Di Banda Aceh (Analisis Terhadap Konsep *Qard* dalam Islam)”**. Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Gamal Achyar, Lc., M.Sh, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan. Ucapan terimakasih tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Ihdi Karim Makinara, S.Hi., S.H., MH selaku Penasehat Akademik, serta ucapan terimakasih kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta stafnya. Ketua Program Studi

Hukum Ekonomi Syari'ah, dan semua dosen dan asisten yang telah memberikan ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ayahanda tercinta Budiansyah dan ibunda tercinta Sri Wardani yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan motivasi agar skripsi ini terselesaikan.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak Koperasi Tajamu' Tujuh Belas, terutama kepada Bapak Amir Rais selaku Ketua Umum, Bapak Hidayat selaku Wakil Ketua Umum yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan data untuk penelitian ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat unit 05 HES angkatan 2014, juga untuk Khairul Ambiya, Muhammad Reza Vahlevi, Riko Alkausar, Rayyan Azmi, Teuku Yolanda Aqsa, Khairul Ikhsan, Raiyan Alam Gaffar, Aris Rahmaddillah, Reza Fahmi, Nayli Maulidia, Riska Yulianti, Haunan Rafiq Basith, Afrah Rayya, Mayliza, Dhaifina Hasyiyati, Rozatul Muna, Dilla Dwitta, yang merupakan sahabat seperjuangan semenjak awal semester hingga akhir. Demikian juga ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada keluarga dan sahabat yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan baik dari segi isi maupun penulisannya yang sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan, demi kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang, semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah disumbangkan oleh semua pihak. Âmîn

Banda Aceh, 13 Desember 2018

Penulis,

Muliansyah



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	g	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN


LAMPIRAN 1 : BROSUR PEMBIAYAAN KOPERASI TAJAMU' TUJUH BELAS.....	73
LAMPIRAN 2 : DAFTAR WAWANCARA	74
LAMPIRAN 3 : SK PEMBIMBING	75
LAMPIRAN 4 : LEMBARAN LAPORAN BIMBINGAN	76
LAMPIRAN 5 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	77



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Masalah.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian Pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA KONSEP <i>QARD</i> DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM	
2.1. Konsep <i>Qard</i> dalam Fiqh Muamalah	18
2.1.1. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Qard</i> dalam Fiqh Muamalah.....	18
2.1.2. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> dalam Perspektif Fuqaha	26
2.1.3. Bentuk-Bentuk Perjanjian Utang dalam Fiqh Muamalah.....	32
2.2. Landasan Umum tentang Koperasi.....	39
2.2.1. Pengertian Koperasi.....	39
2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam	44
BABA TIGA PRAKTEK PINJAMAN PADA KOPERASI TAJAMU' TUJUH BELAS DI BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP <i>QARD</i>	
3.1. Profil Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh	51
3.2. Praktek Pinjaman yang Ditetapkan Koperasi Tajamu'	

Tujuh Belas.....	55
3.3. Tinjauan Konsep <i>Qard</i> terhadap Praktek Pinjaman pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas	61
BAB EMPAT: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DAFTAR LAMPIRAN	



BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai aturan hukum yang mengatur hidup manusia itu sendiri dalam urusan dunia maupun urusan akhirat, aturan tersebut salah satunya dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan kebutuhan jasmaniah dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.¹ Diantaranya untuk memenuhi kebutuhan manusia selain jual beli, dewasa ini akad *Qard* sudah sering dilakukan, bahkan sudah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat pada umumnya.

Secara terminologi *Qard* ialah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua, untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti ia terima dari pihak pertama (hutang piutang).² Berbeda halnya dengan Lembaga Keuangan Syariah, *Qard* adalah suatu pinjaman atau penyaluran dana kepada nasabah. *Qard* merupakan perwujudan LKS yang di samping sebagai Lembaga Komersial juga sebagai Lembaga Sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Dalam hal ini, lembaga termaksud adalah koperasi, yang berperan aktif pada simpan pinjam dan penyaluran dana kepada masyarakat atau nasabah.

¹Ahmad Ahzar Basyir, *Asas-asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.11.

²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm.274.

Koperasi Tajamu' Tujuh Belas memiliki beberapa produk berupa pembiayaan, seperti :

- a. *Qardhul Hasan*, adalah pembiayaan kebaikan untuk keperluan khusus dengan akad (khusus anggota). Pelunasan pinjaman dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu atau dibayar di akhir periode (jatuh tempo).
- b. Murabahah Mikro, adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang elektronik, furniture dan kebutuhan alat rumah tangga dengan akad murabahah. Penetapan harga beserta pelunasannya disepakati di muka sesuai dengan kesepakatan.
- c. Jasa Gadai, adalah pembiayaan untuk kebutuhan dana cepat yang akad rahn. Jaminan untuk gadai ini yaitu berupa perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Untuk pelunasan gadai dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ujarah selama masa pinjaman.
- d. Modal Usaha, adalah pinjaman modal usaha yang diberikan kepada perorangan atau kelompok dengan akad mudharabah. Pelunasan pinjaman dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu atau dibayar di akhir periode (jatuh tempo).³

Qardhul hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjami sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Adanya *qardhul hasan* ini sejalan dengan ketentuan Al-Quran surat At-Taubah (9) ayat 60 :

³Produk Pembiayaan pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa yang berhak menerima zakat, yang salah satunya adalah *gharim*, yaitu pihak yang mempunyai utang di jalan Allah. Melalui *Qardhul Hasan* maka sangat membantu orang yang berhutang di jalan Allah untuk mengembalikan utang tersebut kepada orang lain tanpa adanya kewajiban baginya untuk mengembalikan utang tersebut kepada pihak yang meminjami.

Dubai Islamic Bank telah mengoperasikan pembiayaan *Qardhul Hasan* dengan memberikan pinjaman dan bantuan kepada orang yang dalam kondisi darurat. Di antaranya memberikan pinjaman kepada orang yang akan menikah, pegawai baru, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan dan lain sebagainya.⁴ Dengan demikian bahwa dana *Qardhul Hasan* ditujukan untuk keadaan darurat.

⁴ Sa'ad Saad Marthon, al- Madkhal Li al-Fikr al-Iqtishad fi al-Islam (Ekonomi Islam), terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyuddin, (Jakarta : Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2007), hal. 151.

Dewan Syariah Nasional menetapkan aturan tentang Qardh sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 19/DSN MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001 sebagai berikut:⁵

Pertama : Ketentuan Umum *Qard*

1. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan
2. Nasabah *Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah *Qard* dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat :
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya

Kedua : Sanksi

⁵ NN, Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 20002007, http://www.mui.or.id/mui_in/product_2/fatwa.php, diakses 28 November 2018.

1. Dalam hal ini nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh

Ketiga ; Dana *Qard* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS

Usaha koperasi di bidang simpan pinjam ini sangat berbeda dengan simpan pinjam koperasi biasa yang memakai perangkat bunga (riba). Sistem operasional koperasi unit jasa keuangan syariah, persis seperti Baitul Mal wat Tanwil (BMT).

Dalam prakteknya pada pemberian pinjaman, Koperasi Tajamu' Tujuh Belas memperhatikan beberapa prinsip pembiayaan yang dikenal dengan prinsip 5 (lima) C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Koperasi juga tidak hanya memberikan dananya kepada pengusaha kecil, tetapi koperasi juga melakukan pembinaan terhadap pengusaha peminjam. Hal ini dimaksudkan agar pengusaha-pengusaha kecil tersebut dapat mengelola dana tersebut dengan baik, agar pengusaha menghasilkan laba yang optimal.

Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (Q.S Al-Baqarah :245)

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan. Menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.⁶

Rasulullah saw bersabda :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban)⁷

⁶Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Cet-3, (Yogyakarta : Maktabah Al Hanif, 2009), hlm. 154.

⁷Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 720.

Dalam kaitannya akad *Qard* tidak sesuai dengan prinsip syariah, banyak kejanggalan yang terjadi seperti pengembalian pembiayaan atau pinjaman secara lebih, misalnya nasabah meminjam uang yang akan dikenakan bunga sebesar 1,5% setiap bulannya. Bunga adalah perhitungan bunga sama rata (flat) tiap bulannya, setiap pembayaran pinjaman pokok ditambah dengan bunga yang ditetapkan oleh koperasi. Juga akan dikenakan denda apabila nasabah terlambat dalam melakukan pembayaran, fenomena ini sering terjadi pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas dan koperasi syariah lainnya. Sistem seperti ini memberikan keuntungan dua kali lipat kepada pihak koperasi, sehingga terdapat unsur riba didalam prakteknya. Sedangkan transaksi yang mengandung unsur riba dilarang dalam Al-Quran dan Hadits.

Berangkat dari latar belakang diatas penulis menemukan kejanggalan dan fenomena yang terjadi di Koperasi Tajamu' Tujuh Belas yang ditinjau dari segi prakteknya yang tidak selaras dengan konsep *Qard* menurut syariah. Karena banyaknya pertanyaan masyarakat tentang Koperasi yang berbasis syariah tetapi prakteknya tidak sesuai dengan yang disyariatkan, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian secara komprehensif tentang akad *Qard* dengan mengakat judul **“PRAKTEK PINJAMAN PADA KOPERASI TAJAMU’ TUJUH BELAS DI BANDA ACEH (Analisis Terhadap Konsep *Qard* dalam Islam)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek simpan pinjam pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh ?
2. Bagaimana tinjauan konsep *Qard* terhadap praktek simpan pinjam pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh ?

1.3 Tujuan Penulisan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk meneliti praktek pinjaman pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis tinjauan konsep *Qard* terhadap praktek pinjaman pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh dan merekomendasikan kepada pihak koperasi agar menyesuaikan praktek simpan pinjam yang berlandaskan syari'ah.

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini diantaranya:

1. *Qard*

2. *Koperasi*

- Ad. 1. *Qard*

Dalam kamus lengkap ekonomi Islam *Qard* adalah pinjaman, yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan, yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan di dalam perjanjian; pinjaman barang yang dapat diperdagangkan yang kemudian dibayarkan kembali secara setimpal.⁸

Qard Secara bahasa artinya adalah *Qard* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (*muqrid*) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada penguutang.⁹ Adapun definisinya secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁰

Qard adalah akad pinjaman dari lembaga keuangan syariah kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. *Qard*

⁸ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 214.

⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 333.

yaitu meminjamkannya tanpa imbalan apapun karena meminjamkan uang untuk memperoleh imbalan adalah riba.¹¹

Ad. 2. *Koperasi*

Koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota orang atau badan hukum yang didirikan dengan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Koperasi merupakan produk ekonomi yang kegiatannya menjadi gerakan ekonomi kerakyatan, dan berjalan dengan prinsip gotong royong.¹²

1.5 Kajian Pustaka

Dalam kajian penelitian ini, peneliti memperoleh beberapa tulisan dalam bentuk skripsi dan karya ilmiah lain yang menjelaskan tentang, 'Ariyah, dan Koperasi simpan pinjam, namun belum ada penelitian secara spesifik khususnya dalam permasalahan praktek pinjaman pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh, Peneliti berupaya menelaah kajian pustaka terkait dengan kajian proposal skripsi ini. Oleh karena itu, perlu dimaklumi terlebih lagi bahwa permasalahan ini mengalami keterbatasan di bidang literatur yang akan dipakai. Dengan demikian, ada beberapa literatur yang bisa sebagai rujukan dan dianggap relevan dengan judul yang dikaji oleh peneliti.

Adapun kajian pustaka yang dimaksud dalam hal ini peneliti menemukan skripsi yang ditulis oleh Nova Munira yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penjaminan dalam Pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi simpan

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, hlm 128

¹²UUD 1945 pasal 33 ayat 1, UU Koperasi No. 12 Tahun 1967, UU Koperasi No. 25 Tahun 1992

pinjam syariah Dana Mandiri Lambaro”.¹³Dalam skripsinya mengkaji bagaimana sistem penjaminan dalam pembiayaan *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Syariah Dana Mandiri Lambaro.

Kemudian, skripsi yang ditulis oleh Apri Dedi yang berjudul “Pengelolaan Perkreditan Simpan Pinjam ditinjau menurut Hukum Islam”.¹⁴Dalam skripsinya mengkaji tentang bagaimana mekanisme pengelolaan perkreditan simpan pinjam pada KUD Karya Tani di Sabang.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti terhadap tulisan ataupun karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, ada perbedaan dengan apa yang menjadi kajian dalam proposal skripsi ini. Adapun kesamaan penelitian sebelumnya menjadi rujukan bagi penulis untuk penelitian lebih lanjut, dalam proposal skripsi ini, penulis ingin lebih detail atau menulis secara khusus tentang bagaimana praktek pinjaman pada Koperasi Tajamu’ Tujuh Belas di Banda Aceh dengan menggunakan konsep *Qard*.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang hendak dibahas. Metode mempunyai peranan penting dalam penulisan suatu karya ilmiah yaitu untuk mewujudkan tujuan yang lebih

¹³Nova Munira, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Penjaminan dalam Pembiayaan Mudharabah di Koperasi simpan pinjam syariah Dana Mandiri Lambaro*, (Banda Aceh: 2016)

¹⁴Apri Dedi, *Pengelolaan Perkreditan Simpan Pinjam ditinjau menurut Hukum Islam*, (Banda Aceh: 2008)

sempurna yakni hasil penelitian yang ingin dicapai secara efektif dan sistematis.

Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah memerlukan cara-cara yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara-cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu data yang digambarkan, dianalisis secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah ini penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Semua hasil diperoleh data dari jawaban wawancara yang membahas persoalan praktek pinjaman pada koperasi sebagai objek penelitian.¹⁵

1.6.2 Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang berhubungan dengan objek penelitian, maka diperlukan suatu teknik untuk mengumpulkan data baik itu primer maupun data sekunder.

Untuk data primer, penulis akan melakukan penelitian lapangan (*field research*), untuk mendapatkan data dan informasi dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian.¹⁶

¹⁵Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), hlm. 127.

¹⁶Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

Sedangkan untuk data sekunder, penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah penelitian yang dikaji melalui buku-buku, dengan membaca dan menelaah buku-buku teks, hasil penelitian, hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini, sehingga mendapatkan hasil yang valid.

Penelitian lapangan penulis lakukan dengan wawancara. Pengumpulan data wawancara penulis lakukan dengan interview langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 macam yaitu :

1.6.1.1 Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu pengumpulan data dengan pengamatan langsung ke objek penelitian.¹⁷ Salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data analisis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan secara langsung dengan mendatangi Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh Jalan Cut Apa Main, No. 5, Gampong. Lamseupeung, Kecamatan. Lueng Bata, Kota

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 227.

Banda Aceh, dan dalam penelitian ini, penulis langsung mengadakan penelitian untuk mendapatkan berbagai data keterangan, terutama tentang praktek pinjaman dan Konsep *Qard* pada koperasi tersebut.

1.6.1.2 Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara pewawancara dengan yang diwawancarai untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁸ Wawancara yang dilakukan adalah mengenai praktek pinjaman pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas terhadap konsep *Qard* dengan cara berdialog langsung dengan informan yaitu ketua umum dan para anggota Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh sehubungan dengan topik pembahasan.

1.6.2 Instrument Pengumpulan Data

Instrument Pengumpulan Data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian untuk mengumpulkan data agar menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami. Yang menjadi instrument data adalah alat tulis seperti kertas, pulpen untuk mencatat hasil wawancara dengan informan yang sebelumnya telah mendapatkan izin untuk diwawancarai. Selain itu, penulis juga menggunakan alat perekam seperti handphone untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan.

1.6.3 Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi tanda atau kode, dan mengkategorikan data sehingga dapat ditemukan

¹⁸ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013) , hlm 57

dan dirumuskan hipotesis kerja berdasarkan hal tersebut.¹⁹ Analisis data berguna untuk mereduksi kumpulan data menjadi perwujudan yang dapat dipahami melalui pendeskripsian secara logis dan sistematis sehingga fokus studi dapat ditelaah, di uji, di jawab secara cermat dan teliti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode normatif kualitatif dalam menganalisis data, caranya dengan mengolah data mentah yang diperoleh lalu menggolongkannya, lalu pembahasannya berdasarkan penafsiran hukum yang dilakukan dengan pengkorelasiian data yang diperoleh dengan hukum yang bersumber pada hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga pada tahap akhirnya dapat diketahui taraf kesesuaian antara data-data dan doktrin, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Metode deduktif adalah analisis yang berasal dari pengetahuan tentang suatu fakta yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.²⁰

Langkah selanjutnya adalah editing yaitu proses pengeditan berupa penyempurnaan dan menyesuaikan bahasa yang sesuai ejaan yang disempurnakan. Peletakan kalimat dan tanda baca yaitu peletakan tanda titik dan koma dari kata yang digunakan dalam penulisan. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh data lapangan dan teori.

Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan akan dapat menghasilkan kesimpulan dan tujuan penelitian yang benar dan akurat. Dalam penulisan skripsi

¹⁹Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998), hlm.10.

²⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit F-PSI UGM, 1987) hlm. 36

ini, penulis mengacu kepada buku Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Edisi 2018.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah (Skripsi) dengan memakai sistematika pembahasan yang merangkum keseluruhan pembahasan. Untuk itu, uraian dalam penulisan ini akan mencakup empat bab, yaitu:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi teori tentang konsep *Qard* dalam fiqh muamalah dan koperasi simpan pinjam. Pembahasannya meliputi pengertian dan dasar hukum *Qard*, rukun dan syarat *Qard* dalam perspektif fuqaha, bentuk-bentuk perjanjian utang dala fiqh muamalah. Selanjutnya landasan umum koperasi yang meliputi pengertian koperasi, dasar hukum koperasi dan koperasi simpan pinjam.

Bab tiga, membahas tentang hasil penelitian mengenai praktek pinjaman yang ditetapkan koperasi tajamu' tujuh belas, dan tinjauan konsep *Qard* terhadap praktek pinjaman pada koperasi tajamu' tujuh belas di Banda Aceh.

Bab empat, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pemaparan skripsi dan saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas.



BAB DUA

KONSEP *Qard* DAN KOPERASI SIMPAN PINJAM

2.1 Konsep *Qard* dalam Fiqh Muamalah

2.1.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Qard* dalam Fiqh Muamalah

Qard merupakan istilah dalam bahasa Arab yang artinya utang piutang. Secara bahasa *Qard* diartikan dengan *Al-Qath'u* berarti potongan¹, dikatakan dengan *Qard* karena hal tersebut merupakan “potongan” dari harta orang yang memberikan pinjaman (*muqridh*) seperti menghutangkan barang dan dibayar dengan barang pula². *Qard* adalah harta yang dipinjamkan seorang kepada orang lain untuk dikembalikan setelah memiliki kemampuan.³

Pengertian *Qard* secara syara' adalah memberikan harta kepada orang yang mengambil manfaatnya, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya dengan jumlah yang sama⁴. Konsep *Qard* ini mempunyai kemiripan dengan pinjam-meminjam atau *'ariyah* dari segi kepemilikan karena baik utang maupun pinjam-meminjam merupakan penggunaan milik orang lain bersifat sementara karena pihak pengutang maupun meminjam hanya mengambil manfaatnya dan pada waktunya dikembalikan kepada pemilik sesuai dengan waktu yang ditangguhkan. Utang piutang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Hal ini dibedakan dengan pinjam-meminjam

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 410.

² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet-2* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 105.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Darul Fath, 2004), hlm. 181.

⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm. 414.

karena yang diserahkan di dalam utang-piutang adalah harta yang berbentuk barang.⁵

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁶

Berikut ini penulis paparkan beberapa pendapat fuqaha tentang *Qard* atau utang piutang ini. Secara garis besar, di kalangan imam mazhab ada beberapa pendapat yang berkembang tentang *Qard* ini. Menurut ulama Hanafiyah, *Qard* didefinisikan sebagai “suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan yang sepadan dengan itu”. Di kalangan mazhab tertua dalam fiqh ini, utang yang diukur adalah nilainya karena ketika dikembalikan adalah padanannya dengan nilai serupa, bukan objek yang sama yang dipinjam. Dengan demikian bila emas yang dipinjam maka yang dikembalikan adalah emas dengan padanan yang sama dengan yang dipinjamkan.

Para ulama yang lain seperti ulama Malikiyah, Hanabilah dan Syafi'iyah mendefinisikan *Qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sama dengan yang diambil dan menjadi tanggungannya (debitur).⁷

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 222.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet-1 (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 333-334.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2007). hlm. 374.

Pengertian yang dikemukakan oleh ulama jumbuh ini tentang utang piutang masih dapat dikatakan hampir serupa dengan yang dikemukakan oleh ulama Hanafiah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya utang piutang terjadi karena adanya pihak yang memberikan harta baik berupa barang ataupun uang kepada pihak yang berhutang bersifat sementara dan akan dikembalikan oleh sipengutang sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan tanpa adanya imbalan atau ganti dari manfaat yang telah diperoleh oleh pihak yang berhutang, karena secara syara' pihak pengutang hanya membayar uang sejumlah yang diutangnya, kecuali pihak pengutang secara suka rela menambahkan nilai nominalnya atas keinginan sendiri.⁸

Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian utang kepada si pemberi utang dalam jumlah setara yang diutangnya tanpa penambahan nilai terhadap utang-piutang, karena penambahan tersebut dikategorikan sebagai transaksi mengandung riba. Hal ini dikarenakan transaksi utang dalam bentuk uang yang menghabiskan wujudnya namun tetap memiliki nilai yang harus dikembalikan kepada sipemilik sebagai pihak piutang. Sedangkan dalam transaksi ‘*ariyah*’ pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan dalam wujudnya semula, karena akad pinjam-meminjam hanya berlaku untuk pemanfaatan barang tanpa menghabiskan barang aslinya.⁹

Akad utang-piutang ini dikategorikan sebagai akad *ta'awun* (pertolongan) atau akad *tabarru'* (kebajikan) kepada pihak lain yang sedang membutuhkan bantuan untuk memenuhi hajat hidupnya. Setiap muslim memiliki kewajiban

⁸ Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007). hlm. 897.

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 222.

untuk membantu saudaranya dan juga umat Islam lainnya, karena setiap muslim diikat persaudaraan dengan keimanannya. Namun umat Islam juga dianjurkan untuk membantu makhluk Allah lainnya meskipun berbeda agama bahkan berbeda jenisnya. Apalagi dalam utang ini memiliki esensi finansial untuk memenuhi hajat hidupnya. Setiap orang memiliki taraf hidup dan kebutuhan yang berbeda sehingga pihak yang memiliki kemampuan finansial sudah sewajarnya membantu pihak yang sedang dibelit kesusahan hidup.

Dasar hukum bolehnya transaksi utang-piutang tersebut dalam al-Quran dan hadits sebagai berikut.

a. Dalil al-Quran

Firman Allah dalam Surah Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
(11)

Artinya: *“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”*.(Q.S Al-Hadid : 11)

Ketentuan hukum dalam ayat di atas menegaskan bahwa umat Islam disarankan untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk meminjamkan kepada sesama manusia, sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya Surat Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (245)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.(Q.S Al-Baqarah : 245)

Penjelasan mengenai ayat ini sebagaimana disebutkan dalam tafsir al-Thabari, Abu Ja'far berpendapat bahwa, yang Allah maksud dengan firmanNya “siapakah orang-nya yang mau menafkahkan harta di jalan Allah, dengan cara menolong orang yang lemah atau menguatkan orang fakir yang ingin beribadah di jalan Allah dan memberi kepada orang lain yang memerlukan, maka itulah pinjaman yang baik. Allah menyebutkan sebagai “pinjaman”, karena arti pinjaman adalah memberikan harta yang dimiliki kepada orang lain agar dibayarkan serupa jika diminta kembali. Maka disaat pemberian seseorang kepada orang yang memerlukan di jalan Allah itu tidak lain memberikannya karena mengharap limpahan pahala yang dijanjikan oleh Allah baginya di hari kiamat, maka disini juga disebut pinjaman, karena arti pinjaman dalam bahasa arab adalah seperti itu.¹⁰

¹⁰ Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari* (Penerjemah Ahsan Askan), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008) hlm. 295.

b. Dalil Sunah

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجة وابن حبان)

Artinya: “Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. Berkata, “bukan seseorang muslim” (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah. (HR. Ibnu Majah).

Selanjutnya dalam hadist lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَ بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ: لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya: “Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “aku melihat pada waktu malam di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qard delapan belas kali. Aku bertanya, ‘wahai jibril, mengapa Qard lebih utama dari sedekah?’ ia menjawab, ‘karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah).

c. Dalil Ijma’

Umat Islam sudah melakukan praktik utang-piutang ini sejak zaman Nabi Saw. Para ulama telah sepakat bahwa *Qard* boleh dilakukan, kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki sesuatu barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari

kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.¹¹

Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang *Qard*

Ketentuan Umum *Qard* :

1. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *Qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.¹²

Sanksi

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 133.

¹²Muljono Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 196

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa denda dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Sumber Dana *Qard* dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS
2. Keuntungan LKS yang disisihkan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.¹³

Adapun dasar hukum utang-piutang (*Qard*) dalam fiqh muamalah adalah:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “*Hukum asal dalam semua bentuk transaksi muamalah adalah mubah dikerjakan terkecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”¹⁴

Semua transaksi muamalah boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Apabila seseorang dalam kesusahan dan meminjamkan sebagian hartanya kepada mereka, maka si pemberi pinjaman mendapatkan setengah pahala dari pinjaman tersebut. Hukum dari peminjaman tersebut adalah *sunnah*.

¹³ *Ibid.*, hlm. 197

¹⁴ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 138.

2.1.2 Rukun dan Syarat *Qard* dalam Perspektif Fuqaha

Seperti halnya jual beli, rukun *Qard* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut ulama Hanafiah, rukun *Qard* adalah ijab dan qabul dan sedangkan menurut jumhur fuqaha rukun *Qard* adalah:

1. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*,
2. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang, harta atau barang,
3. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

1. 'Aqid

Yang dimaksud dengan 'aqid (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut.

a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuqaha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabarru' (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, *baligh*, berakal sehat, dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebaikannya, seperti *shadaqah*. Syafi'iyah berargumentasi bahwa *Qard* (hutang piutang) mengandung *tabarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat) dan *tabarru'*.

Syafi'iyah menyebutkan bahwa ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sah berhutang kepada

orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan yang haq. Seperti jika seseorang harus berutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang dengan memaksa.

Hanafiyah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kecakapan member derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.

Hanabilah mengkritisi syarat *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan member derma) bagi pemberi hutang bahwa seorang wali anak yatim tidak boleh menghutangkan harta anak yatim itu dan *nazhir* (pengelola) wakaf tidak boleh menghutangkan harta wakaf.

Syafi'iyah merinci permasalahan tersebut. Mereka berpendapat bahwa seorang wali tidak boleh menghutangkan harta orang yang dibawah perwaliannya kecuali dalam keadaan darurat jika tidak ada hakim. Adapun bagi hakim boleh menghutangkannya meskipun bukan dalam kondisi darurat.

b. Syarat bagi penghutang

1) Syafi'iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru'* (kelayakan member derma). Adapun kalangan *ahnaf* mensyaratkan penghutangan mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan memberikan harta) secara lisan, yakni merdeka, *baligh*, dan berakal sehat.

2) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang

kepada masjid, sekolah, atau *ribath* (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.¹⁵

Untuk *'aqid* baik *muqridh* dan *muqtaridh*, ulama Syafi'iyah memberikan persyaratan haruslah orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa adanya paksaan, oleh karena itu *Qard* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila.¹⁶ Kemudian orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki kekuasaan penuh atas harta yang dipinjamkannya karena di dalam pinjam-meminjam ada unsur sedekah. Oleh karena itu, orang yang memberi pinjaman haruslah orang yang memiliki harta itu. Tidak sah seorang yang hanya menjadi wali (pengurus) meminjamkan harta orang yang ada di bawah perwaliannya, tanpa adanya kebutuhan atau keadaan mendesak (darurat).¹⁷

Firman Allah surah an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ (29)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

¹⁵ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Cet-3, (Yogyakarta : Maktabah Al Hanif, 2009), hal 159-164

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), lm. 278.

¹⁷ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010). hlm. 57.

perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.(An-Nisaa':29)

2. *Ma'qud 'Alaih*

Rukun ini mempunyai beberapa syarat berikut:

- a. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanannya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang megakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat di takar, ditimbang, ditahan, dan dihitung.

Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis berbeda-beda. Yang perbedaan itu mempengaruhi harga, seperti hewan, pekarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Demikian ini pendapat kalangan hanafiyah.

Malikiyyah dan Syafi'iyah, menurut pendapat yang paling kuat di kalangan mereka, menyatakan bahwa boleh menghutangkan harta yang ada padanannya. Bahkan, semua barang yang boleh ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, yakni semua yang boleh diperjual belikan dan dapat dijelaskan sifat-sifatnya meskipun harta itu berupa sesuatu yang berubah-ubah harganya. Mereka berargumentasi bahwa nabi Muhammad saw pernah berhutang unta muda sehingga masalah ini dikiaskan dengannya. Tidak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *salam*, yakni sesuatu yang

tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lain sebagainya. Hanya saja, Syafi'iyah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya kebutuhan dan toleransi.

Hanabilah berpendapat bahwa boleh menghutangkan semua benda yang boleh dijual, baik yang ada padanannya maupun yang berubah-ubah harganya, baik yang dapat dijelaskan dengan sifat maupun tidak.

- b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini merupakan pendapat kalangan Mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah. Berbeda dengan kalangan syafi'iyah dan malikiyyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan cara salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyyah dan ahli ilmu lainnya adalah bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).
- c. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama).

Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu 1) diketahui kadarnya dan 2) diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.¹⁸

Menurut jumhur ulama yaitu ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menjadi objek akad dalam *Qard* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung, atau dengan kata lain setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh juga dijadikan objek akad *Qard*.¹⁹

Hanafiah mengemukakan bahwa ma'qud 'alaih hukumnya sah dalam mal mitsli, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *Qard*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.²⁰

3. Shighat (ijab dan qabul)

Menurut ulama Syafiiyah, *shighat (ijab-kabul)* ini harus ada karena merupakan tanda adanya saling ridha dari ke dua belah pihak, dan juga merupakan prinsip yang menjadi landasan berbagai transaksi. Sementara itu, menurut ulama

¹⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, Cet-3, (Yogyakarta : Maktabah Al Hanif, 2009), hlm. 159-164

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 279.

Hanafiah, sudah cukup dengan adanya pemberian pinjaman yang dikehendaki. Contohnya: seseorang berkata, “*berilah saya pinjaman,*” kemudian pemberi pinjaman memberikan sesuatu yang ia minta dan peminjam mengambilnya (itu sudah cukup). *Qard* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan qabul seperti akad jual beli dan hibah. Contohnya “saya milikkan barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya”, maksud kata *milik* disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.²¹

2.1.3 Bentuk-bentuk perjanjian utang dalam fiqh muamalah

Bentuk perjanjian perlu ditentukan karena ada ketentuan undang-undang bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat (bukti). Bentuk tertentu ini biasanya berupa perjanjian tertulis atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Perjanjian itu juga dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan itu saja sudah cukup.²²

Allah telah menjelaskan bahwa setiap muamalah hendaklah dicatat dan setiap perjanjian mestilah menghadirkan dua orang saksi yaitu seseorang yang adil, amanah dan berakal. Tujuan mengadakan dua orang saksi adalah supaya jika salah seorang saksi lupa, maka saksi yang lain boleh mengingatkannya. Sekiranya saksi-saksi tersebut diminta memberi keterangan tentang surat perjjajian maka

²¹*Ibid.*,

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet-3 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 293.

hendaklah ia menunaikan tanggung jawab itu dengan baik dan tidak boleh menolak.²³

Firman Allah surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ

²³ Osmas Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, (Malaysia: Pandan Jaya Cheras, 2001). hlm. 95.

تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ (282)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Al-Baqarah: 282)

Jika tidak melakukan transaksi secara tunai, baik itu dalam bentuk jual beli, akad salam (pesanan) atau akad utang piutang, contohnya seperti menjual sesuatu dengan harga yang tidak secara langsung dibayar tunai, atau memberikan pinjaman utang, maka hendaklah para pihak membuat surat tanda bukti atas transaksi tersebut serta dilengkapi dengan penjelasan tempo waktu pelunasan,

baik dengan hitungan hari, bulan, atau tahun yang sekiranya tempo waktu pelunasan tersebut jelas dan pasti, seperti sampai waktu panen menurut pendapat mayoritas ulama. Hal ini dikarenakan menuliskan surat tanda bukti atas transaksi seperti ini bisa lebih memperkuat isi kesepakatan dan dapat lebih mengantisipasi bila terjadi perselisihan dikemudian hari. Kemudian Allah menjelaskan tentang cara penulisan surat tanda bukti tersebut dan menjelaskan siapa saja yang berhak untuk melakukannya, yaitu hendaknya juru tulis surat tanda bukti tersebut adalah orang yang dapat dipercaya, adil, memahami ilmu fiqh, jujur, dan tidak memihak salah satu pihak. Kemudian kepada juru tulis tersebut, selama memiliki kemampuan, tidak boleh merasa enggan atau menolak jika diminta untuk menuliskan tanda bukti transaksi seperti ini, ia harus menuliskannya sesuai dengan metode yang telah diajarkan Allah SWT.²⁴

Dalam ayat ini juga ditegaskan kemungkinan adanya sikap saling percaya diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad, jika orang yang memberikan utang percaya kepada orang yang berutang dan memiliki prasangka yang baik terhadap orang yang berutang tanpa adanya jaminan atas utang tersebut, ini adalah transaksi atas dasar saling percaya. Oleh karena itu pihak yang berutang haruslah memenuhi amanatnya kepada orang yang telah memberikan utangan, tidak mengkhianati serta mengingkari akad yang telah disepakati bersama.²⁵

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 138.

²⁵ *Ibid.*, hlm 146.

Ayat ini merupakan ayat Al-Quran terpanjang, hal ini mengandung isyarat bahwa pada dasarnya harta bukanlah sesuatu yang dibenci di sisi Allah SWT, sebagai buktinya Allah telah menegaskan kepada kita agar berusaha dengan cara halal kemudian Allah memberi petunjuk kepada kita agar memelihara harta benda dan jangan disia-siakan.²⁶ Menurut para ulama ayat ini dikenal dengan sebutan ayat *al-mudâyanah* (ayat utang-piutang).

Ayat ini menegaskan tentang anjuran atau kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya dihadapan orang ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis utang-piutang walaupun sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Perintah ayat ini secara redaksional ditujukan kepada orang-orang yang beriman, tetapi yang dimaksud adalah kepada mereka yang melakukan transaksi utang piutang, bahkan secara lebih khusus adalah yang berhutang hal ini dianjurkan agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu, karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.²⁷

Dari ayat-ayat tersebut terdapat dua nasihat pokok terhadap orang melakukan transaksi utang-piutang, yaitu:

a. Pertama pernyataan “untuk waktu yang ditentukan” ini mengisyaratkan bahwa ketika berhutang masa pelunasannya harus ditentukan. Dan ketika berhutang seharusnya sudah harus tergambar dalam benak penghutang,

²⁶ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Magari*, (Semarang: CV Toha Putra, 1992), hlm. 123.

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume I*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 603.

bagaimana serta dari sumber mana pembayarannya harus didapatkan. Ini secara tidak langsung mengantar seorang muslim untuk berhati-hati dalam berutang.

b. Kedua “tulislah” pada masa itu perintah dipahami sebagai anjuran. Demikian praktek para sahabat Nabi ketika itu dan yang terbaca pada ayat tersebut. Memang sungguh sulit perintah itu diterapkan oleh kaum muslimin ketika turunnya ayat ini jika perintah menulis utang piutang bersifat wajib, karena kepandaian tulis menulis ketika itu sangat langka. Namun demikian ayat ini mengisyaratkan perlunya belajar tulis menulis karena dalam hidup ini setiap orang dapat mengalami kebutuhan pinjam dan meminjam. Perintah menulis dapat mencakup perintah kepada dua orang yang bertransaksi, dalam arti salah seorang menulis, dan apa yang dituliskannya diserahkan kepada mitranya jika mitranya pandai tulis baca. Jika mitranya tidak pandai atau keduanya tidak pandai, maka hendaknya mereka mencari orang ketiga, hal ini tidak menyalahi ketentuan Allah dan perundang-undangan yang berlaku didalam masyarakat.²⁸

Landasan agunan dalam berpiutang dalam al-Quran didasarkan pada surah al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ رِءُوسُ قَلْبِهِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
(283)

²⁸ *Ibid.* hlm. 604.

Artinya : *“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah: 283)*

Berdasarkan beberapa dalil yang telah penulis cantumkan di atas, maka fuqaha membuat konklusi bahwa *Qard* yang diikuti agunan dibenarkan untuk menguatkan hutang sebagai jaminan atas peminjam ketika tidak sanggup membayarnya kepada si pemberi pinjaman. Dalam hal ini disebabkan sifat manusia yang dinamis sehingga menimbulkan krisis kepercayaan diantara bersama, maka untuk keadaan masyarakat sekarang sangat dianjurkan untuk disertai dengan agunan terhadap utang piutang. Pada dasarnya konsep utang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk *Qard*, dengan tujuan utama adalah untuk memenuhi kewajiban moral atas jaminan sosial yang disepakati pihak berakad.

Jika *Qard* yang diikuti dengan agunan sudah mirip dan mengarah ke konsep rahn, karena rahn selalu identik dengan agunan dan hutangnya, sebagaimana pengertian rahn adalah jaminan kepercayaan utang berupa barang yang memungkinkan sebagai ganti pelunasan dari nilai harganya jika pemilik tidak mampu melunasi hutangnya.²⁹ *Rahn* hanya melengkapi perjanjian utang piutang itu, sekedar memenuhi anjuran yang disebutkan dalam surah al-Baqarah

²⁹ Syaikh Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwajiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), hlm. 922.

ayat 283. Tidak ada tambahan biaya apapun diatas pinjaman pokok bagi si peminjam kecuali yang dipakainya untuk sahnya perjanjian utang. Dalam hal ini biaya-biaya yang harus ditanggung peminjam seperti materai dan akta notaris.

2.2. Landasan Umum tentang Koperasi

2.2.1. Pengertian Koperasi

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata dalam bahasa inggris yaitu *cooperatives*; merupakan gabungan dua kata *co* dan *operation*. Dalam bahasa Belanda disebut *cooperatie*, yang artinya adalah kerja sama. Dalam bahasa Indonesia dilafalkan menjadi koperasi.

Dasar hukum koperasi di Indonesia adalah Pasal 33 UUD RI Tahun 1945 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam penjabaran Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 antara lain dikemukakan bahwa “*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan*” dan ayat (4) dikemukakan bahwa “*perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan*”, sedangkan menurut Pasal 1 UU RI No. 25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi di Indonesia adalah: “*Badan usaha yang beranggotakan orang-seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan*”. Sebagaimana dalam pasal 33 UU RI No. 25 Tahun 1992 koperasi bertujuan memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam tujuan tersebut dapat dipahami bahwa koperasi adalah sebagai satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945.³⁰

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang berbadan hukum: dengan keanggotaan yang terbuka dan sukarela. Menjalankan usaha bersama untuk memenuhi kebutuhan dibidang ekonomi secara bersama berdasarkan undang-undang, mempunyai ciri khas dalam keanggotaan (baik anggota pendiri maupun anggota-anggota baru). Anggota koperasi jumlahnya relatif besar dan mempunyai kebebasan untuk keluar masuk. Status masing-masing anggota adalah sebagai satu kesatuan dalam koperasi. Koperasi mempunyai karakteristik tersendiri dalam pendiriannya yaitu didirikan oleh banyak orang. Dalam peraturan koperasi di Indonesia, koperasi baru dapat didirikan apabila ada minimal 20 (dua puluh) orang yang secara bersama-sama mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu koperasi. Dengan adanya ketentuan jumlah minimal anggota pendiri, maka secara logika dapat dipahami bahwa pendirian koperasi sejak awal mempunyai aspek hukum perikatan; dalam hal ini perikatan dalam 20 (dua puluh) orang anggota pendiri koperasi tersebut. Hal yang paling utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh semua calon anggota pendiri sebelum membuat akta pendirian suatu

³⁰ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 20

koperasi adalah adanya kesepakatan antara calon pendiri untuk secara bersama-sama mengikatkan diri untuk mendirikan sebuah koperasi.³¹

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah ta'awuniyah (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha atas dasar profit sharring (membagi untung) menurut perjanjian.³²

Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Landasan dan asas koperasi umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan

³¹ Andjar Pachta W, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha*, Cet-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm.80

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.289

harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.

a. Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- (a) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, landasan idiil koperasi Indonesia ialah Pancasila; dan
- (b) Landasan Struktural, ialah Undang-Undang Dasar 1945.³³

b. Asas Koperasi

Asas koperasi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Cooperative Principle* ini berasal dari bahasa latin: *Principum* yang berarti basis atau landasan dan inipun bisa mempunyai beberapa pengertian yaitu sebagai: Cita-cita utama atau kekuatan/peraturan dari organisasi. Pengertian tentang Principum ini perlu diperhatikan secara seksama dan secara hati-hati. Dalam kepustakaan koperasi di Indonesia, beberapa penulis mengaitkan pengertian principum ini dengan landasan koperasi atau landasan idiil dan sebagainya. Dalam Bab IV Nomor 12 Tahun 1967 yang membahas

³³ Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.21

masalah Asas dan Sendi Koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong royongan, sedangkan dalam Sendi Dasar Koperasi diantaranya dimasukkan keanggotaan yang sukarela, pembagian SHU diatur menurut jasa masing-masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya.³⁴ dan berdasarkan pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Dalam pernyataan Aliansi Koperasi Sedunia tahun 1995, tentang jati diri koperasi, nilai-nilai koperasi dirumuskan dalam nilai organisasi dan nilai etnis . nilai organisasi yaitu: (a) menolong diri sendiri, (b) tanggung jawab sendiri, (c) demokratis, (d) persamaan, (e) keadilan, dan (f) kesetiakawanan. Sedangkan dalam nilai etis yaitu: (a) kejujuran, (b) tanggung jawab sosial, (c) kepedulian terhadap orang lain.³⁵

Persekutuan dalam koperasi merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan oleh syara', karena dengan persekutuan berarti ada (terdapat) kesatuan dan dengan kesatuan akan tercipta sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan itu digunakan untuk menegakkan sesuatu yang benar menurut syara'.

Didalam salah satu hadist sebagaimana yang dikutip dari sebuah buku yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad dari Anas bin Malik ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

³⁴ Hendrojogi, *Koperasi: Teori, Asas dan Praktik*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30

³⁵ M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, (Jakarta: DEKOPIN, 2008), hlm. 5

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ. (رواه البخاري)³⁶

Artinya :“Dari Anas r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Tolonglah saudaramu yang berlaku zalim atau yang menzalimi. Sahabat berkata: Ya Rasulullah, kami menolong orang yang dizalimi, tetapi bagaimana kami menolong orang yang zalim. Rasulullah menjawab: Halangilah kezaliman yang dilakukan oleh mereka.”(H.R.Al-Bukhari, no.2444)

Hadits tersebut dapat dipahami lebih luas, maka dapat dipahami bahwa umat Islam dianjurkan untuk menolong orang-orang yang ekonominya lemah (miskin) dengan cara berkoperasi dan menolong orang-orang yang kaya jangan sampai menghisap darah orang-orang miskin, seperti dengan cara memperlmainkan harga, menimbun barang, membungakan uang dan dengan cara yang lain-lainnya.³⁷

2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam soal-soal perkreditan atau simpan pinjam.³⁸ Koperasi simpan pinjam dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotannya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi

³⁶ Hadits riwayat Al-Bukhari dari Anas no. 2444

³⁷ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 198

³⁸ Sutantya raharjha hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65

lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana atau kedua-duanya.

Dalam koperasi simpan pinjam memunggut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi. Uang yang dikumpulkan para anggota tersebut. Kemudian dijadikan modal untuk dikelola oleh pengurus koperasi, dipinjamkan kembali bagi anggota yang membutuhkannya. Koperasi simpan pinjam didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk, mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang. Dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

Koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup hemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian. Untuk mencapai tujuannya, koperasi simpan pinjam harus melaksanakan aturan mengenai peran pengurus, pengawas, manajer dan yang paling penting rapat anggota. Pengurus berfungsi sebagai pusat pengambil keputusan tertinggi, pemberi nasehat dan menjaga kesinambungannya organisasi dan sebagai orang yang dapat dipercaya. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 39 pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi dan menulis laporan koperasi, dan berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi, mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dan seterusnya. Manajer koperasi simpan pinjam, seperti manajer di organisasi manapun, harus memiliki keterampilan

eksekutif, kepemimpinan, jangkauan pandangan jauh ke depan dan menemukan kompromi dan pandangan berbeda. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan rapat anggota harus mempunyai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Hal ini ditetapkan dalam pasal 23 sampai pasal 27 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.³⁹

1. Sumber-Sumber Dana Koperasi

Sumber dana merupakan hal yang sangat penting bagi keidupan koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Bagi anggota koperasi yang kelebihan dana diharapkan untuk menyimpan dananya di koperasi dan kemudian oleh pihak koperasi dipinjamkan kembali kepada para anggota yang membutuhkan dana dan jika memungkinkan koperasi juga dapat meminjamkan dananya kepada masyarakat luas.

Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor sejumlah uang sebagai sumbangan pokok anggota, disamping itu ditetapkan pula sumbangan wajib kepada para anggotanya. Kemudian sumber dana lainnya dapat diperoleh dari berbagai lembaga baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang kelebihan dana.

Secara umum sumber dana koperasi adalah:

1. Dari para anggota koperasi berupa:
 - a. Iuran wajib
 - b. Iuran pokok

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- c. Iuran sukarela
2. Dari luar koperasi
 - a. Badan pemerintah
 - b. Perbankan
 - c. Lembaga swasta lainnya

Pembagian keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung kepada keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dan meminjam dana. Sebagai contoh dalam koperasi simpan pinjam semakin banyak seorang anggota meminjam sejumlah uang, maka pembagian keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan anggota yang tidak meminjam, demikian pula sebaliknya.⁴⁰

2. Tujuan Koperasi Simpan Pinjam

1. Membantu keperluan kredit para anggota, yang sangat membutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan.
2. Mendidik kepada para anggota, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.⁴¹

3. Koperasi Simpan Pinjam Menurut Peraturan Pemerintah

⁴⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.255-256

⁴¹ Pandji Anoraga dan Ninik widiyanti, *Dinamika Koperasi* (Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1999), hlm.23.

Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain atau simpanan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan buku tabungan koperasi. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.⁴²

⁴² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi.

4. Keuntungan Koperasi

Keuntungan dari koperasi adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Disamping itu keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan di luar kegiatan peminjaman, misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga. Pembagian keuntungan di dalam koperasi simpan pinjam diberikan terutama bagi peminjam yang tidak pernah lalai memenuhi kewajibannya. Keuntungan akan diberikan sesuai dengan jumlah yang dipinjam dalam suatu periode. Semakin besar pinjaman, maka pembagian keuntungannya pun semakin besar pula, demikian pula sebaliknya.

Dapat disimpulkan bahwa keuntungan koperasi adalah:

1. Biaya bunga yang dibebankan ke peminjam
2. Biaya administrasi setiap kali transaksi
3. Hasil investasi di luar kegiatan koperasi.⁴³

5. Manajemen Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini bekerja hanya pada satu lapangan usaha saja. Koperasi ini hanya menyimpan uang, menyediakan dan mengusahakan pinjaman atau kredit

⁴³ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 257

bagi anggota-anggotanya saja. Jadi koperasi ini hanya bergerak di lapangan kredit dan simpan pinjam. Koperasi hanya melakukan kegiatan di bidang kredit dan simpan pinjam. Koperasi ini bekerja atas dasar spesialisasi, yakni di bidang perkreditan dan simpan pinjam. Koperasi ini memakai sistem *single purpose*.⁴⁴

Pada Koperasi simpan pinjam hendaknya meliputi:

1. Para anggota hendaknya menghilangkan pengertian-pengertian yang salah, bahwa menjadi anggota koperasi semata-mata untuk tujuan memperoleh pinjaman.
2. Pemberian pinjaman kepada anggota hendaknya diatur bahwa anggota yang diperbolehkan meminjam sejumlah uang, yaitu:
 - a. Anggota yang telah menunjukkan loyalitasnya pada koperasi, taat kepada peraturan dan kewajibannya.
 - b. Minimal 12 bulan sebagai anggota yang loyal merupakan waktu mulainya anggota tersebut berhak mengajukan pinjaman.
 - c. Pengurus harus dapat menguji tujuan pinjaman yang bermanfaat bagi anggota dan yang tidak bermanfaat yang akan merusakkan kesejahteraan anggota itu sendiri.⁴⁵

⁴⁴ Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, *Dinamika Koperasi* (PT. Rineka Cipta: Jakarta, 1999), hlm. 103

⁴⁵ G.Kartasapoetra, Dkk, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 137-138

BAB TIGA

PRAKTEK PINJAMAN PADA KOPERASI TAJAMU' TUJUH BELAS DI BANDA ACEH DITINJAU DARI KONSEP *QARD*

3.1 Profil Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh

Koperasi Tajamu' Tujuh Belas merupakan jenis koperasi konsumsi, yang berbadan hukum No.007274/75.BH/M.KUKM.2/II/2018. Tanggal 6 Februari 2018 koperasi ini berkedudukan di Kota Banda Aceh. Koperasi Tajamu' Tujuh Belas yang disingkat KOPTA17 didirikan pada tanggal 05 Maret 2017 atas pemuda dan pemudi dari berbagai daerah Aceh yang berdomilisi di Banda Aceh dalam rangka membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan khusus pada masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi sosial. Koperasi Tajamu' Tujuh Belas berkedudukan di Jln. Cut Apa Main, no. 5, Gp. Lamseupeung, Kec. Lueng Bata.¹

Tujuan utama koperasi Tajamu' Tujuh Belas adalah membangun ekonomi umat yang besar, kuat, professional dan terpercaya sebagai salah satu penopang pilar ibadah, syariah dan dakwah menuju kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat.

Visi koperasi Tajamu' Tujuh Belas adalah menjadikan Koperasi Tajamu' mampu bersaing dengan Koperasi lainnya dalam bidang keanggotaan, manajemen koperasi, dan kesejahteraan anggota.

Misi koperasi Tajamu' Tujuh Belas adalah meningkatkan pendapatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Mensejahterakan

¹ Hasil Wawancara dengan Amir, Ketua Umum Koperasi Tajamu' Tujuh Belas, pada 10 Oktober 2018 di Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya. Menciptakan pengusaha-pengusaha muslim yang tangguh dilingkungan masyarakat bebas.

Sumber dana koperasi dari para anggota, setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi berupa simpanan pokok sejumlah Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah). Uang simpanan wajib setiap bulan dibayar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah). Kemudian dihimpun dan dikelola oleh pengurus koperasi dengan berbagai macam kegiatan usaha. Setiap anggota memiliki hak untuk menyimpan uang di koperasi berupa simpanan sukarela.

Berorientasi pada ekonomi kerakyatan, KOPTA17 dapat menghimpun anggota dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari lapisan atas sampai lapisan bawah, untuk bersama-sama menuju cita-cita pembentukan lembaga perekonomian rakyat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan bagi para anggota khususnya dan juga bagi masyarakat luas pada umumnya.²

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Koperasi Tajamu' Tujuh Belas menyelenggarakan usaha yang tercantum di AD-ART koperasi pada BAB V(Lima) pasal 10 dan pasal 11. Berikut isi AD-ART Koperasi Tajamu' Tujuh Belas pasal 10 dan pasal 11 :

² *Ibid.*

Pasal 10

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka koperasi Tajamu' menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan simpan pinjam (Unit Simpan Pinjam).
2. Pengadaan barang-barang konsumsi anggota (consumer goods).
3. Pengadaan dan penjualan barang-barang lain.
4. Pendidikan dan pelatihan dibidang koperasi, peningkatan skala usaha dan manajemen usaha bagi anggota.
5. Kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan kebutuhan anggota koperasi maupun untuk peningkatan skala bisnis dengan anggota sesuai dengan keputusan anggota.

Pasal 11

1. Kegiatan Unit Simpan Pinjam adalah :
 - a. Menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koperasi dari anggota dan calon anggota, koperasi lain dan calon anggotanya.
 - b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota, dan atau anggotanya. Dalam memberikan pinjaman Unit Simpan Pinjam, wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
2. Kegiatan Unit Simpan Pinjam dalam menangani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama.

3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada anggota, koperasi dapat membuka jaringan pelayanan simpan pinjam :
 - a. Kantor cabang yang mewakili kantor pusat dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dan penyalurannya serta dan mempunyai wewenang memutuskan pemberian pinjaman.
 - b. Kantor cabang pembantu yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menghimpun dan penyalurannya serta mempunyai wewenang menerima permohonan pinjaman tetapi tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan pemberian pinjaman.
 - c. Kantor kas yang berfungsi mewakili kantor cabang dalam menjalankan usaha untuk menghimpun dana.³

Koperasi Tajamu' Tujuh Belas memiliki beberapa produk berupa pembiayaan, seperti :

- a. *Qardhul Hasan*, adalah pembiayaan kebaikan untuk keperluan khusus dengan akad (khusus anggota). Pelunasan pinjaman dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu atau dibayar di akhir periode (jatuh tempo).
- b. Murabahah Mikro, adalah pembiayaan untuk pengadaan barang-barang elektronik, furniture dan kebutuhan alat rumah tangga dengan akad murabahah. Penetapan harga beserta pelunasannya disepakati di muka sesuai dengan kesepakatan.

³ AD-ART Koperasi Tajamu' Tujuh Belas pasal 10 dan pasal 11

- c. Jasa Gadai, adalah pembiayaan untuk kebutuhan dana cepat yang akad rahn. Jaminan untuk gadai ini yaitu berupa perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Untuk pelunasan gadai dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ujah selama masa pinjaman.
- d. Modal Usaha, adalah pinjaman modal usaha yang diberikan kepada perorangan atau kelompok dengan akad mudharabah. Pelunasan pinjaman dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu atau dibayar di akhir periode (jatuh tempo).⁴

3.2 Praktek Pinjaman yang Ditetapkan Koperasi Tajamu' Tujuh Belas

Koperasi merupakan wadah untuk bergabung dan berusaha bersama agar kekurangan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dapat diatasi. Di samping itu koperasi juga merupakan alat bagi golongan ekonomi lemah untuk menolong dirinya sendiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kehidupannya. Koperasi Tajamu' Tujuh Belas adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemberian pelayanan pada simpan pinjam dalam bentuk pinjaman kepada anggota untuk modal usaha.

Tahapan peminjaman pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas, setelah seseorang menjadi anggota koperasi maka bisa melengkapi syarat pengajuan pinjaman berupa berstatus anggota atau non anggota, mengisi formulir pinjaman, menyerahkan foto copy KTP suami/isteri apabila sudah menikah, dan menyerahkan foto copy KK, slip gaji bagi PNS/Surat keterangan kerja dan rincian penghasilan bagi non PNS, beserta Agunan. Setelah calon anggota melengkapi

⁴ Produk Pembiayaan pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas

syarat pengajuan pinjaman maka langkah selanjutnya calon anggota mengikuti mekanisme atau tahapan yang terdiri dari :

1. Melengkapi pengajuan pinjaman dengan proposal tujuan penggunaan dana, misalnya untuk modal usaha
2. Pengurus koperasi akan mempertimbangkan pengajuan pinjaman sesuai prosedur pinjaman yang sudah ditentukan
3. Jika pengajuan pinjaman disetujui, pencairan pinjaman dan lama pengembalian berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam akad pinjaman koperasi
4. Membayar biaya administrasi sejumlah Rp 5.000
5. Mencairkan dana.⁵

Untuk pencairan dana akan dilakukan di sekretariat koperasi, maka bendahara/pelaksana UJKS akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan dan memberikan calon anggota kertas yang berisikan akad untuk dibaca oleh ketua umum dan didengar oleh anggota koperasi kemudian ditanda tangani calon anggota.

Setelah ditanda tangani akad, pihak Koperasi kemudian melakukan pencairan dana sesuai dengan permohonan calon anggota, setelah dipotong dengan biaya asuransi dan biaya buku tabungan. Pada saat penyerahan dana calon anggota juga menandatangani kwitansi penerimaan.

Seminggu setelah masa pencairan dana maka Bendahara akan datang ke tempat calon anggota untuk mengambil angsuran. Untuk besarnya biaya angsuran

⁵ Hasil Wawancara dengan Hidayat, Wakil Ketua Umum Koperasi Tajamu' Tujuh Belas, pada 30 Oktober 2018 di Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

tergantung dari jumlah pinjaman yang dipinjam oleh nasabah. Setiap angsuran nasabah akan dipotong untuk tabungan sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah), kemudian tabungan ini akan diberikan pada saat calon anggota menyelesaikan semua angsuran pembiayaan.

Setelah masa angsuran selesai, bendahara atau pelaksana UJKS akan mengantarkan tabungan yang disimpan di koperasi kepada calon anggota. Tabungan ini diberikan jika pihak calon anggota telah melunasi semua angsurannya, jika ada calon anggota tidak membayar angsuran maka uang itu akan menjadi dana talangan terhadap angsuran yang belum dibayarkannya.⁶

Berikut adalah tabel 3.2 unit jasa keuangan syariah Koperasi Tajamu' Tujuh Belas Banda Aceh :⁷

NOMINAL	PEMBAYARAN PINJAMAN			Keterangan
	Perbulan	Pertahun	Total	
	1,5 %	18 %	Pembayaran	
Rp. 500.000	Rp. 7.500	Rp. 90.000	Rp. 590.000	Masa Pinjaman
Rp. 1.000.000	Rp. 15.000	Rp. 180.000	Rp. 1.180.000	

⁶ Hasil Wawancara dengan Nayli, Pelaksana UJKS Koperasi Tajamu' Tujuh Belas, pada 30 Oktober 2018 di Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

⁷ Prosedur Pembiayaan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi Tajamu' Tujuh Belas Di Banda Aceh

Rp. 2.000.000	Rp. 30.000	Rp. 360.000	Rp. 2.360.000	Berlaku untuk 6 / 12 bulan
Rp. 3.000.000	Rp. 45.000	Rp. 540.000	Rp. 3.540.000	
Rp. 4.000.000	Rp. 60.000	Rp. 720.000	Rp. 4.720.000	
Rp. 5.000.000	Rp. 75.000	Rp. 900.000	Rp. 5.900.000	

Tabel 3.2

Dari tabel diatas, penulis melihat bahwa setiap peminjaman ditetapkan adanya biaya tambahan perbulan senilai 1,5% dan pertahun 18%. Hal tersebut dapat dicontohkan misalnya Syahrudi merupakan anggota Koperasi Tajamu' Tujuh Belas, ia hendak meminjam uang sebesar Rp5.000.000,-. Jika Syahrudi mengambil tenggang waktu selama enam bulan, maka biaya tambahan yang harus di tanggung adalah sebesar 1.5%. jika dikalkulasikan dalam rupiah, maka Syahrudi harus membayar angsuran sebesar Rp. 75.000,- perbulan. Akan tetapi apabila Syahrudi mengambil waktu 12 bulan dengan biaya tambahan yang harus di tanggung adalah sebesar 18% untuk melunasi pinjamannya, maka ia harus membayar biaya tambahannya sebesar Rp. 900.000,-.

Jika dalam prosesnya Syahrudi tidak dapat melunasi tepat pada waktunya atau terjadi *wanprestasi*, maka ia dikenakan 3 (tiga) peringatan berupa, pesan melalui sms dan telepon, surat peringatan penagihan, dan panggilan ke kantor atau penjemputan ke rumah kediaman peminjam. Apabila ia belum dapat melunasi juga, maka pengurus akan melelang borok milik peminjam dan melunasi sisa pinjaman. Dengan catatan barang yang dijadikan borok tersebut nilainya harus melebihi dari pinjamannya.

Qardhul hasan merupakan salah satu produk yang didalamnya terkandung misi sosial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap Koperasi. Akad *qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh anggota. Transaksi *qardh* pada dasarnya merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan.⁸

Pembiayaan *Qardhul hasan* yaitu Koperasi memberikan pembiayaan sejumlah uang kepada anggota yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan dan kepada anggota diharuskan mengangsur pembiayaan tersebut dan disarankan untuk memberikan infak kepada koperasi yang akan digunakan untuk membantu anggota lain yang membutuhkan bantuan. Pembiayaan *Qardhul hasan* ini disamping pemberian bantuan untuk modal usaha dapat juga diberikan kepada anggota yang memerlukan dana bukan untuk usaha melainkan untuk kegiatan yang tidak menghasilkan misalnya untuk biaya berobat, biaya anak sekolah dan kebutuhan lainnya sesuai kebijakan pengurus. Dan dana untuk kegiatan sosial anggota ini diperoleh dari dana zakat, infak dan sedekah yang dapat dihimpun oleh Koperasi Tajamu' Tujuh Belas khususnya dari anggota dan donatur. Dana zakat, infak dan sedekah yang dihimpun oleh pengurus sampai akhir tahun 2018 ini sebesar Rp. 27.105.500,- kemudian dikelola untuk kegiatan usaha.⁹ Pemberian

⁸ Rijal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hal. 288.

⁹ Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Tajamu' Tujuh Belas

pinjaman *Qardhul hasan* kepada anggota Koperasi Tajamu' Tujuh Belas biasanya sebesar Rp. 500.000,- hingga Rp. 5.000.000,-.¹⁰

Pada dasarnya pinjaman *Qardhul hasan* diberikan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat mendesak dan juga para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.¹¹ Ternyata pada prakteknya ditemukan pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas pendistribusian dana *Qardhul hasan* belum sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku, 80% penerima dana pembiayaan *Qardhul hasan* adalah orang-orang yang memiliki jabatan 20% lainnya adalah penerima yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun dana yang digunakan sesuai dengan ketentuan Koperasi Tajamu' Tujuh Belas itu sendiri yaitu digunakan untuk berbagai macam kegiatan usaha.


3.3 Tinjauan Konsep *Qard* terhadap Praktek Simpan Pinjam pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas

Akad *Qard* pada koperasi disebut juga dengan *Qardhul Hasan*, istilah ini biasa digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah. *Qardhul Hasan* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima/khusus anggota dan untuk menyumbangkan sektor usaha kecil/mikro atau bantuan sosial.¹²

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Nayli, Pelaksana UJKS Koperasi Tajamu' Tujuh Belas, pada 30 Oktober 2018 di Lamseupeung, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh.

¹¹ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm. 34.

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 47



Gambar
Skema *Qardhul Hasan*

Keterangan skema *Qardhul Hasan* adalah:

1. Kontrak perjanjian *Qardhul Hasan* dilaksanakan antara koperasi dan anggota peminjam.
2. Anggota peminjam mengajukan permohonan peminjaman dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan* pada koperasi.
3. Pada proses peminjaman akad *Qardhul Hasan*, anggota peminjam dan koperasi bersifat sukarela.
4. Pada saat pembayaran atau jatuh tempo, maka nasabah mengembalikan 100% modal yang berasal dari koperasi, tanpa ada tambahan.¹³

Akad atau perjanjian dalam kegiatan muamalah menepati posisi yang sangat penting, karena akad atau perjanjian ini yang membatasi hubungan antara dua belah pihak yang terlihat dalam kegiatan muamalah tersebut, baik dimasa

¹³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 214

sekarang maupun dimasa yang akan datang. Karena dasar dari hubungan itu adalah perbuatan atau pelaksanaan dari dua belah pihak yang melakukan akad.

Akad *Qard* yang dilakukan dalam peminjaman oleh nasabah atau anggota koperasi ini adalah secara lisan yang dilakukan antara pemberi utang dan penerima utang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar akad *Qard* tersebut dianggap sah, maka harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Adapun syarat melakukan akad yaitu kedua belah pihak harus mengerti dan mengetahui hukum, sedangkan rukunnya adalah *ijab qabul*, adapun *shighat* adalah secara lisan melalui kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akad yang terjadi antara pihak koperasi dan anggota peminjam bahwa diperjanjian awal sudah ditentukan kapan waktu jatuh tempo pinjaman itu harus dikembalikan.

Di dalam akad adalah perbuatan seseorang atau lebih dalam mengikatkan dirinya terhadap orang lain. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perkataan yang diinginkan, sedangkan *qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Jadi, *ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Akad antara penerima utang dan pemberi utang sudah memenuhi rukun dan syaratnya.

Dalam hal utang-piutang yang terjadi pada koperasi terhadap anggotanya sangat merugikan anggota peminjam. Hal ini tidak sesuai karena pada saat dilakukan akad awal sudah ditentukan mengenai hukum kesepakatan tempo pembayaran utang, batas waktu dan proses pembayarannya.

Menurut Jumhur Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat mengenai persyaratan yang ditetapkan dalam pelunasan tempo, bahwasanya tidak diharuskan adanya persyaratan tempo pembayaran dalam pelunasan. Akan tetapi apabila syarat tempo pembayaran ditetapkan ketika terjadinya akad peminjaman, maka seseorang yang memberi pinjaman berhak meminta pembayaran meskipun sebelum jatuh tempo. Hal ini disebabkan syarat ketetapan waktu pembayaran dalam akad *Qard* adalah batal. Akan tetapi Imam Ahmad bin Hanbal menambahkan dalam perkataannya, apabila terjadi syarat ketetapan tempo pembayaran maka si peminjam sebaiknya memenuhi perjanjian tempo yang telah ditetapkan.

Selanjutnya Ulama Malikiyah, Imam Laits bin Sa'ad, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim berpendapat, bahwa disyaratkannya tempo pembayaran ketika terjadinya akad hukumnya adalah sah. Apabila telah ditetapkan syarat tempo pembayaran ketika akad peminjaman, maka si peminjam tidak diharuskan mengembalikan pinjamannya sebelum jatuh tempo.¹⁴

Ulama berbeda pendapat didalam waktu pelunasan hutang, diantaranya terdapat dua pendapat :

Menurut Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa waktu pelunasan hutang ditetapkan oleh *muqtaridh* (peminjam). Oleh karena itu *muqtaridh* wajib melunasinya sesuai dengan waktu yang telah ia tetapkan pembayarannya. Dan apabila peminjaman utang dilakukan secara terpisah-pisah

¹⁴ Wahbah Zuhaili, *Mu'âmalah al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, di terjemahkan oleh Dewi, Gemala, Wirdaningsih dan Yeni Salma Barlini, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hal. 80

(tiap bulan ada peminjaman utang), maka pelunasan tetap harus dilakukan secara keseluruhan.

Menurut Ulama Malikiyah yaitu perkataan Ibnu Qayyim, pelunasan pinjaman tidak dilakukan pada waktu yang ditetapkan dalam tanggungan *muqtaridh*. Jika terjadi peminjaman secara mutlak, tanpa adanya syarat pelunasan dalam jangka waktu cepat, maka *muqtaridh* tidak diharuskan langsung melunasi utangnya ketika *muqridh* (pemberi pinjaman) meminta pelunasan utang tersebut. Dalam hal ini *muqridh* memberikan keringanan dalam jangka waktu pelunasan sesuai dengan ketetapan jangka waktu pada umumnya.

Sedangkan dalam permasalahan tempat pelunasan pinjaman, para ulama fikih tidak berbeda pendapat bahwa *Qard* wajib dilunasi pada tempat pelaksanaan transaksi ketika akad peminjaman. Dan ketika *muqridh* (pemberi pinjaman) meminta *muqtaridh* (peminjam) untuk melunasi pinjamannya, maka si peminjam harus dengan segera melunasinya di tempat akad pemberian pinjaman.

Akan tetapi apabila *muqtaridh* melunasi utangnya di tempat yang berbeda dengan tempat akad peminjaman, atau apabila *muqridh* meminta pelunasan utang diserahkan di negara yang berbeda dengan akad peminjaman maka kedua keadaan tersebut dibolehkan berdasarkan kesepakatan para Ulama fikih dengan syarat tanpa adanya *gharar*, beban dan kesulitan didalam pelunasannya. Seperti di dalam pelunasan pinjaman dengan mata uang dinar dan dirham.

Namun apabila didapati beban dan kesulitan dalam pelunasan pinjaman di tempat yang berbeda maka para ulama fikih bersepakat bahwa hal ini tidak dibolehkan, dikarenakan akan memberatkan. Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah

dan Hanabilah hal ini dibolehkan dalam bentuk pengecualian apabila *muqridh* telah ridha dengan pelunasan tersebut.¹⁵

Jika terjadi transaksi peminjaman dan ditetapkan perjanjian pelunasan peminjaman ketika akad, maka si peminjam harus mengembalikannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Maka dalam hal ini perubahan *inflasi* tidak berpengaruh dalam pelunasan utang, karena pembayaran utang terjadi sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan pada saat akad peminjaman.

Apabila si peminjam tidak menepati perjanjian pada waktu yang telah disepakati sebelumnya, maka dalam hal ini si pemberi pinjaman harus melihat dalam dua hal. Apabila si peminjam tidak menepati janji dikarenakan adanya *uzur*, maka si pemberi pinjaman sebaiknya memberikan tenggang waktu dan keringanan, Akan tetapi apabila si peminjam secara sengaja mengundur waktu pembayaran padahal dia mampu untuk membayarnya, maka si pemberi pinjaman dibolehkan untuk meminta pelunasan pinjaman tersebut.

Berdasarkan pada paparan di atas, dapat penulis pahami bahwa akad utang-piutang atau pinjaman yang terjadi di Koperasi Tajamu' Tujuh Belas menurut hukum Islam telah sesuai, karena pihak koperasi telah menentukan metode ataupun proses pembayaran dan jumlah pembayaran yang harus diberikan oleh pihak koperasi karena dalam perjanjian awal sudah ditentukan. Namun dikenakan biaya tambahan sebesar 1,5% setiap bulannya. Biaya tambahan tersebut adalah berupa infaq yang harus dibayar oleh anggota koperasi sebagai pemasukan

¹⁵ Wazarah al-Auqhaf wa Suun Islamiyah, *Musû'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah*, cet. I, jilid 33, (Kuwait, 1995), hal. 126

kas koperasi. Dengan mengembangkan pembiayaan *Qardhul hasan* karena hanya pembiayaan inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak mengandung riba)



BAB EMPAT PENUTUP


Dari seluruh uraian yang telah penulis paparkan tentang praktek pinjaman pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

4.1 Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan praktek simpan pinjam atau pembiayaan yang dilakukan oleh Koperasi Tajamu' Tujuh Belas di Banda Aceh, telah ditetapkan biaya tambahan sebesar 1,5% dari peminjaman pokok. Biaya tambahan tersebut adalah infaq dari anggota peminjam yang harus dibayar sebagai pemasukan kas pada koperasi.
2. Akad *Qard* yang terjadi pada Koperasi Tajamu' Tujuh Belas sama halnya dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Akad *Qard* yang dilakukan dalam peminjaman oleh nasabah atau anggota koperasi ini adalah secara lisan yang dilakukan antara pemberi utang dan penerima utang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Agar akad *Qard* tersebut dianggap sah, maka harus sesuai dengan rukun dan syaratnya. Akad *Qard* biasa digunakan untuk pembiayaan kepada khusus anggota koperasi yang akan digunakan kebutuhan pribadi.

4.2 Saran

1. Peminjaman pada koperasi hendaklah menghapuskan biaya tambahan saat pengembalian pinjaman, biaya tambahan sama juga dengan riba walaupun 1,5%, sedangkan koperasi ini berlandaskan syariah. Koperasi syariah seharusnya menerapkan bagi hasil atau sukarela pada produk-produk pembiayaannya.
2. Mengenai pemberian pinjaman penulis menyarankan kepada Ketua dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan dan kepengurusan Koperasi Tajamu' Tujuh Belas untuk menambahkan cakupan pemberian pembiayaan *Qardhul hasan* lebih luas lagi kepada masyarakat untuk membantu kesejahteraan mereka sekaligus untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dan diharapkan pula Koperasi Tajamu' Tujuh Belas terus istiqomah dalam menjalankan Lembaga Keuangan Syariah yang tanpa riba salah satunya dengan terus mengembangkan pembiayaan *Qardhul hasan* karena hanya pembiayaan inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tidak mengandung riba)



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim
Terjemahan oleh yayasan penyelenggara penterjemah/pentafsir al-qur'an revisi terjemah oleh lajnah pentashih mushaf al-qur'an kementerian agama
- Abdullah bin Muhammad ath-Thayar. *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab. Cet-3*, Yogyakarta : Maktabah Al Hanif, 2009.
- Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Thabari. *Tafsir Ath-Thabari*, di terjemahkan oleh Ahsan Askan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ahmad Ahzar Basyir. *Asas-Asas Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi. *Tafsir Al-Magari*, Semarang: CV Toha Putra, 1992.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Andjar Pachta W, Myra Rosana Bactiar, Nadia Maulisa Benemy, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendidikan, dan Modal Usaha, Cet-1*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- G.Kartasapoetra, Dkk, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila & UUD 1945*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendrojogi, *Koperasi: Teori, Asas dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001.
- M. Iskandar Soesilo, *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*, Jakarta: DEKOPIN, 2008.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Quran, Volume I*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet-1*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia. Cet-3*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mudrajad Kuncoro. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi Edisi 4*, Jakarta: Erlangga. 2013.
- Muhammad Bin Ibrahim Bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007.
- Muhammad Nazir. *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muljono Djoko, *Buku Pintar Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Andi, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: PT Mizan Publika, 2010.
- Osmas Sabran, *Urus Niaga Al-Qard Al-Hasan Dalam Pinjaman Tanpa Riba*, Malaysia: Pandan Jaya Cheras, 2001.
- Pandji Anoraga dan Ninik widiyanti, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, Jakarta: Darul Fath, 2004.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah Cet. 3*. Beirut: Dar Al-Fikr juz 3. 1977.
- Subandi, *Ekonomi Koperasi: Teori dan Praktik*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supardi, *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutantya raharjha hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Cet-2*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

UUD 1945 pasal 33 ayat 1, UU Koperasi No. 12 Tahun 1967, UU Koperasi No. 25 Tahun 1992.

Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, di terjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jakarta: Gema Insani, 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj Jilid 2*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Wahbah Zuhaili, *Mu'âmalah al-Mâliyah al-Mu'âshirah*, di terjemahkan oleh Dewi, Gemala, Wirdaningsih dan Yeni Salma Barlini, Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.

Wazarah al-Auqhaf wa Suun Islamiyah, *Musû'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyah, cet. I, jilid 33*, Kuwait, 1995.



Visi Misi

Visi

Menjadikan Koperasi Tajamu' 17 mampu bersaing dengan Koperasi lainnya dalam bidang keanggotaan, manajemen koperasi dan kesejahteraan anggota

Misi

1. Meningkatkan pendapatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
3. Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya
4. Menciptakan kader-kader pengusaha muslim yang tangguh dilindungi masyarakat bebas.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tabungan meliputi :

1. Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat pada hari kerja dengan menghubungi pihak pengelola Koperasi.
2. Jumlah setoran minimum pertama Rp. 50.000 dan setoran minimum selanjutnya Rp 10.000
3. Jumlah saldo minimum yang harus ada dalam tabungan Rp 50.000
4. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik tabungan.
5. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemilik tabungan.
6. Koperasi tidak menjanjikan keuntungan apapun, tetapi adanya bonus yang diberikan atas hasil usaha Koperasi.

Produk Penghimpunan Dana

Tabungan

adalah kontribusi dana anggota koperasi/ non anggota koperasi dengan akad wadi'ah yad dhamamah, yang dikelola secara sukarela oleh koperasi. Beberapa jenis tabungan antara lain:

- Tabungan untuk pengembangan waralaba
- Tabungan untuk pengembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
- Tabungan untuk pengembangan Unit Toko Waserda

KEPALA UNIT JASA KEUANGAN SYARIAH,

NEYLI MAULIDIA



NAYLI MAULIDIA
BENDAHARA 2



*Anda menabung
anda beramal*

Memperkuat ekonomi ummat

DAFTAR WAWANCARA

Pertanyaan Wawancara dengan pihak *Manager* Koperasi Tajamu' Tujuh Belas

1. Bagaimana praktek simpan pinjam pada koperasi tajamu' 17 ?
2. Apa saja produk pada koperasi tajamu' 17 ?
3. Bagaimana proses simpan pinjam dengan menggunakan akad qard yang ditetapkan di koperasi tajamu' 17 ?
4. Bagaimana mekanisme pencairan dana dalam pinjaman dengan menggunakan konsep qard?
5. Bagaimana tinjauan konsep qard terhadap praktek simpan pinjam pada koperasi tajamu' 17 ?
6. Apa saja ketentuan yang diterapkan terhadap anggota untuk mengambil pinjaman pada koperasi tajamu' 17 ?
7. Apa saja syarat yang ditetapkan kepada anggota yang mengambil pinjaman pada koperasi dengan menggunakan konsep qard ?
8. Bagaimana upaya hukum jika terjadi wanprestasi terhadap praktek pembiayaan pinjaman terhadap anggota yang gagal melunasi atau telat bayar?
9. Apa ada batasan dalam peminjaman pada koperasi simpan pinjam tajamu'17 ini ?
10. Berapakah angka bunga jika nasabah atau anggota terlambat dalam pembayaran pinjaman?



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1005 /Un.08/FSH/PP.00.9/02/2018

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a :

Menunjuk Saudara (i) :

- a. Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag
b. Gamal Achyar, LC., MA

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Muliansyah
N I M : 140102058
Prodi : HES

J u d u l : Analisis Praktek Pinjaman Pada Koperasi Tajamu' 17 di Banda Aceh (Analisa Terhadap Konsep Al-qard dalam Islam)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 21 Februari 2018

D e k a n,






(Signature)
Khairuddin

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Muliansyah/ 140102058
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek pinjaman pada koperasi tajamu' tujuh belas di Banda Aceh
(Analisis terhadap konsep *Qard* dalam Islam)
Tanggal Sk : 21 Februari 2018
Pembimbing I : Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag.

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
	01 Oktober 2018	BAB I	REVISI	
	04 Oktober 2018	BAB I BAB II	REVISI	
	09 Oktober 2018	BAB II	REVISI	
	17 Oktober 2018	BAB II	REVISI	
	22 Oktober 2018	BAB II	REVISI	
	12 November 2018	BAB I, II, III	REVISI	
	15 November 2018	ACC	REVISI	


Mengetahui,
Ketua Jurusan,



Arifin Abdullah, S.H.I, MH
(NIP.1982032120091210005)

BIMBINGAN SKRIPSI

Nama/Nim : Muliansyah / 140102058
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek pinjaman pada koperasi tajamu' tujuh belas di Banda Aceh
(Analisis terhadap konsep *Qard* dalam Islam)
Tanggal Sk : 21 Februari 2018
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc., M.Sh

No	Tanggal Bimbingan	Bab Yang Dibimbing	Catatan	TandaTangan Pembimbing
	30 Juli 2018	BAB I	REVISI	
	13 Agustus 2018	BAB I, BAB II	REVISI	
	16 September Agustus 2018	BAB II	REVISI	
	4 September 2018	BAB II	REVISI	
	25 Oktober 2018	BAB III	REVISI	
	6 November 2018	BAB III BAB IV	REVISI	
	8 November 2018	BAB III, IV	ACC	

Mengetahui,
Ketua Jurusan


Arifin Abdullah, S.H.I, MH
(NIP.1982032120091210005)



KOPERASI TAJAMU'17

BANDA ACEH – INDONESIA
Jl. Cut Apa Main, no. 5, Gp. Lamseupeung, Kec. Lueng Bata
Email : Tajammu.koperasi@gmail.com fax : 081262333557 / Kodepos 23247



Nomor : 005/KTJ/VIII/2018

SURAT KETERANGAN

Berdasarkan surat pengantar penelitian untuk penyusunan skripsi dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh nomor: 3507/Un.08/FSH.I/09/2018 tanggal 10 september 2018 dalam rangka melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **“PRAKTEK PINJAMAN PADA KOPERASI TAJAMU' TUJUH BELAS DI BANDA ACEH (Analisis Terhadap Konsep *Qardl* dalam Islam)”**.

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa benar:

Nama : MULIANSYAH
NIM : 140102058
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Alamat : Jeulingke

Telah datang ke Koperasi Tajamu' Tujuh Belas Di Banda Aceh dalam rangka melakukan penelitian penyusunan Skripsi dan telah melakukan wawancara serta mengajukan beberapa pertanyaan dengan Ketua dan Anggota pengurus Koperasi Tajamu' Tujuh Belas, mulai tanggal 01 s/d 05 Oktober 2018, sehubungan dengan data yang diperlukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muliansyah
2. Tempat tanggal lahir : Suak Puntong, 15 Juni 1996
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/140102058
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : JL. TGK. DIRUNDENG
8. Orang tua
 - a. Nama Ayah : Budiansyah
 - b. Pekerjaan : Swasta
 - c. Nama Ibu : Sri Wardani
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : JL. TGK. DIRUNDENG
9. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SD Negeri 15 Meulaboh
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Meulaboh
 - c. SLTA : SMA Negeri 2 Meulaboh
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 13 Desember 2018

Muliansyah